



**SALINAN**

**WALI KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 411-401.104/ 95 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR: 411-401.104/36/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 411-401.104/36/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 411-401.104/36/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Walikota Madiun Nomor: 411-401.104/36/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.

Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
3. Sdr. Segenap Gugus Tugas Kota Layak Anak dimaksud.
-

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR: 411-401.104/ 95 /2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 WALIKOTA MADIUN NOMOR:  
 411-401.104/36/2021 TENTANG  
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA  
 LAYAK ANAK KOTA MADIUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK  
 KOTA MADIUN

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS KLA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
I	Pelindung	Wali Kota Madiun
II	Pembina	Wakil Wali Kota Madiun
III	Penasihat	Sekretaris Daerah
IV	Penanggung Jawab	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
V	Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
VI	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
VII	Anggota	a. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah b. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Kepala Dinas Perhubungan e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran g. Kepala Bagian Pemeritahan Sekretariat Daerah h. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun i. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Madiun j. Ketua Forum Anak Kota Madiun

1	2	3
VIII	<p>KLASTER-KLASTER</p> <p>a. Kelembagaan</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>b. Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>a) Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>b) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>c) Camat Taman</p> <p>d) Camat Manguharjo</p> <p>e) Camat Kartoharjo</p> <p>f) Wakil Ketua Forum Anak Kota Madiun</p> <p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>a) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>b) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>c) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>d) Sekretaris Forum Anak Kota Madiun</p> <p>e) Lurah Kanigoro</p> <p>f) Lurah Kelun</p> <p>g) Lurah Kartoharjo</p> <p>h) Lurah Klegen</p> <p>i) Lurah Oro-Oro Ombo</p> <p>j) Lurah Pilangbango</p> <p>k) Lurah Rejomulyo</p> <p>l) Lurah Sukosari</p> <p>m) Lurah Tawangrejo</p> <p>n) Lurah Madiun Lor</p> <p>o) Lurah Manguharjo</p> <p>p) Lurah Nambangan Kidul</p>

1	2	3
	<p>c. Klaster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinator</li><li>2. Anggota</li></ol>	<p>q) Lurah Nambangan Lor r) Lurah Ngegong s) Lurah Pangongangan t) Lurah Patihan u) Lurah Sogaten v) Lurah Winongo w) Lurah Banjarejo x) Lurah Demangan y) Lurah Josenan z) Lurah Kejuron aa) Lurah Kuncen bb) Lurah Mojorejo cc) Lurah Manisrejo dd) Lurah Pandean ee) Lurah Taman</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah</li><li>b) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li><li>c) Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan</li><li>d) Kepala Bidang Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan</li><li>e) Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan</li><li>f) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li></ol>

1	2	3
	<p>d. Klaster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>g) Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>h) Kepala Bidang Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>i) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>j) Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Madiun Kota</p> <p>k) Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama Kota Madiun</p> <p>l) Kepala Balai Masyarakat Kelas II Kota Madiun</p> <p>m) Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Madiun</p> <p>n) Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Madiun</p> <p>o) Ketua Pengurus Panti Siti Hajar Kota Madiun</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>a) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>b) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>c) Kepala Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>

1	2	3
	<p>e. Klaster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>d) Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Ketahanan dan Pertanian</p> <p>e) Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>f) Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>g) Kepala Puskesmas se-Kota Madiun</p> <p>h) Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun</p> <p>Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>a) Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan pada Dinas Pendidikan</p> <p>b) Kepala Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra pada Dinas Pendidikan</p> <p>c) Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan</p> <p>d) Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>e) Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>f) Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah raga pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>g) Kepala Sekolah Ramah Anak di Wilayah Kota Madiun</p> <p>h) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Madiun</p> <p>i) Kepala Seksi Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kota Madiun</p> <p>j) Perwakilan Dunia Usaha di Wilayan Kota Madiun</p>

1	2	3
	f. Klaster 5 Perlindungan Khusus 1. Koordinator  2. Anggota	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran b) Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah c) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah d) Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun e) Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun f) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah g) Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah h) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak i) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resor Kota Madiun j) Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009